

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuji, disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *tax risk*. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Bimo et al., 2019) yang membuktikan Pengendalian internal memiliki peran untuk memastikan agar manajemen menaati peraturan perundang undangan yang berlaku seperti peraturan pajak.

5.2 Implikasi

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, peneliti memberikan bagi pihak-pihak terkait agar dapat menjadi pertimbangan, sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat diharapkan mampu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya *tax risk*. Penelitian ini dapat jadi pertimbangan bagi pengendalian internal agar lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, agar risiko pajak tidak dapat dihindari.

5.2.2 Bagi Perkembangan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai efektivitas Pengendalian Internal terhadap risiko pajak (*tax risk*) atau penelitian sejenisnya.

5.2.3 Bagi DJP (Pemeriksa Pajak)

Bagi DJP (Direktorat Jendral Pajak), agar DJP melakukan pemeriksaan pada annual report perusahaan sebelum melakukan pemeriksaan pajak, pengendalian internal memainkan peran krusial dalam pengelolaan kewajiban pajak suatu perusahaan. Sistem

pengendalian yang baik memastikan akurasi dan kelengkapan data keuangan, sehingga laporan pajak yang disusun menjadi lebih tepat. Dengan prosedur yang jelas, perusahaan dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Selain itu, pengendalian internal yang ketat mengurangi risiko kesalahan dan penipuan, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. penting bagi DJP maupun perusahaan untuk mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal sebagai faktor utama dalam mendukung proses pemeriksaan serta penyusunan laporan pajak. Pertimbangan ini tidak hanya meningkatkan kualitas kepatuhan pajak, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

5.3 Keterbatasan

Dalam penelitian ini, teridentifikasi beberapa keterbatasan yang bisa menjadi acuan untuk meningkatkan dalam penelitian berikutnya antara lain:

1. Waktu penelitian yang terbatas hanya pada tahun 2021-2022, yang mungkin tidak mencerminkan kondisi umum di Bursa Efek Indonesia
2. Fokus penelitian hanya pada perusahaan manufaktur, sehingga temuannya tidak dapat langsung diterapkan pada sektor lain

5.4 Saran

Melihat dari keterbatasan yang ada diatas yang telah diidentifikasi, berikut beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, menambahkan periode penelitian supaya hasil yang didapatkan lebih berkualitas dan menambahkan sektor industry lainnya untuk melakukan pengujian dengan memakai data yang berada di Bursa Efek Indonesia.